



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 05/IT1.C11/SK-KP/2022

TENTANG

**SATUAN TUGAS IMPLEMENTASI ADAPTASI KEBIASAAN BARU (AKB)
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

- Menimbang : a. bahwa masa penugasan Satuan Tugas Implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB yang diangkat berdasarkan SK Nomor 10/SK/IT1.C11/PL/2021 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2021,
- b. bahwa mencermati kondisi dan perkembangan penanganan Covid 19, berdasarkan Surat Edaran dari Sekretaris Institut No. 5/IT1.B03/HK.00/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Masa Persiapan Pembelajaran Tatap Muka;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, dipandang perlu mengangkat Satuan Tugas Implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Lingkungan SITH ITB;
- d. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Satuan Tugas Implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati dengan susunan sebagai berikut :

Pengarah : Dekan SITH ITB
Wakil Dekan bidang Akademik SITH ITB
Penanggungjawab : Wakil Dekan bidang Sumberdaya SITH ITB
Ketua : V. Sri Harjati Suhardi, Ph.D.
Wakil Ketua : Aditya Dimas Pramudya, S.Si., M.Si
Anggota : 1. Dr. Atmawi Darwis, S.Hut., M.Si.
2. Sri Wardani, S.Sos., M.S.P.
3. Heri Nurcipto, S.Hut
4. Sunarko, S.T.
5. Putri Fajarwati Kusumawardani, A.Md., S.ST.
6. Idan Rostaman

- KEDUA : Tugas dari Satuan Tugas ini adalah sebagai berikut:
- (1) Mempersiapkan dokumen perencanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di SITH ITB
 - (2) Mempersiapkan protokol-protokol yang dibutuhkan dalam implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di SITH ITB
 - (3) Berkoordinasi dengan unit-unit yang ada di SITH ITB untuk mengimplementasikan protokol Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di SITH ITB
 - (4) Mendokumentasikan, memonitoring dan mengevaluasi proses implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di SITH ITB
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 04 Januari 2022

DEKAN,

ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
2. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
3. Direktur Kepegawaian;
4. Para Wakil Dekan SITH;
5. Para Ketua Kelompok Keahlian SITH;
6. Para Ketua Program Studi SITH;
7. Masing-masing yang bersangkutan.